

**ANALISIS EVALUASI PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
KOMISI YUDISIAL**



BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL

SUBBAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. LATAR BELAKANG	3
B. TUJUAN	4
BAB II IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	5
BAB III LANDASAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA KERJASAMA ANTAR LEMBAGA KOMISI YUDISIAL	10
A. LANDASAN FILOSOFIS	10
B. LANDASAN SOSIOLOGIS	10
C. LANDASAN YURIDIS	11
BAB IV ANALISIS EVALUASI PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA KERJASAMA ANTAR LEMBAGA KOMISI YUDISIAL	12
A. DIMENSI PANCASILA	12
B. DIMENSI KETEPATAN JENIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	13
C. DIMENSI DISHARMONI PENGATURAN	13
D. DIMENSI KEJELASAN RUMUSAN	14
E. DIMENSI KESESUAIAN ASAS BIDANG HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSANGKUTAN	15
F. DIMENSI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	16
BAB V PENUTUP	18
A. KESIMPULAN	18
B. SARAN	18
DAFTAR PUSTAKA	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang memiliki mandat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial tidak hanya bertugas mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim demi menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, tetapi juga berperan strategis dalam upaya menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia.

Dalam menjalankan wewenang dan berbagai tugas tersebut, Komisi Yudisial tidak dapat bekerja secara sendiri, melainkan memerlukan kerja sama dan sinergi dengan berbagai lembaga serta organisasi di dalam negeri dan/atau luar negeri. Kerja sama tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan peran Komisi Yudisial, menguatkan integritas dan kapasitas hakim, serta mendorong terciptanya peradilan yang bebas, tidak memihak, transparan, dan akuntabel. Kemitraan yang terbangun diharapkan membuat mitra-mitra kerja sama menjadi agen perubahan dalam mewujudkan peradilan yang berkeadilan dan terpercaya.

Untuk memastikan proses kerja sama yang terarah dan efektif, dibutuhkan pedoman serta tata cara yang jelas, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, kemanfaatan, efektivitas dan efisiensi, sinergi, serta partisipasi dijadikan landasan utama dalam membangun kerjasama antar lembaga. Pelaksanaan kerja sama membutuhkan struktur tata kelola, mulai dari pengajuan permohonan, koordinasi tugas Desk Khusus, hingga proses evaluasi tahunan terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Komisi Yudisial membentuk Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerjasama Antar Lembaga Komisi Yudisial. Peraturan ini dirancang untuk memberikan landasan hukum dan mekanisme yang sistematis dalam setiap tahapan pembentukan, pelaksanaan, serta evaluasi kerjasama. Melalui peraturan ini diharapkan terwujud kerjasama antar lembaga yang efektif dalam mendukung tugas dan fungsi Komisi Yudisial secara optimal, serta mampu memperkuat kelembagaan pengawasan kehakiman di Indonesia. Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 akan dilakukan terhadap enam (6) dimensi yakni Dimensi Pancasila; Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan; Dimensi Disharmoni Pengaturan; Dimensi Kejelasan Rumusan; Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan; serta Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

B. TUJUAN

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerjasama Antar Lembaga Komisi Yudisial ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam implementasi peraturan tersebut. Melalui proses identifikasi ini, diharapkan akan muncul rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan kerjasama antar lembaga di lingkungan Komisi Yudisial. Dengan demikian, pelaksanaan kerjasama dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkontribusi secara optimal dalam mendukung tugas serta fungsi Komisi Yudisial.

BAB II

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Terdapat beberapa kelemahan yang masih ditemui dalam Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Kerjasama Antar Lembaga Komisi Yudisial. Permasalahan yang ditemui antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya Penjabaran Mengenai Mekanisme dan Tahapan Kerja Sama

Definisi Permasalahan ini terlihat dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011. Meskipun peraturan ini telah mengatur mengenai permohonan dan usulan kerjasama antar lembaga, penjelasannya masih bersifat sangat umum, misalnya pada Pasal 5:

- (1) Permohonan kerja sama dari Lembaga disampaikan secara tertulis kepada Ketua;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. Proposal kerjasama yang memuat pihak penanggung jawab, ruang lingkup kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, waktu pelaksanaan, sumber anggaran/pembiayaan, jangka waktu kerjasama dan evaluasi kerjasama;
 - b. Dokumen tentang info/profil lembaga;
- (3) Ketua melimpahkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Bidang untuk ditindaklanjuti;
- (4) Pelaksanaan program/kegiatan kerjasama dilakukan oleh ketua bidang sesuai tugas dan kewenangannya;
- (5) Desk Khusus meneliti berkas permohonan kerjasama dan membuat saran dan pertimbangan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari;
- (6) Ketua Bidang dapat meminta pertimbangan rapat pleno tentang pelaksanaan kerjasama antar lembaga apabila diperlukan.

Pasal tersebut mengatur tentang kebutuhan proposal kerja sama, dokumen profil lembaga, serta pelimpahan permohonan kepada Ketua Bidang dan Desk Khusus,

namun tidak dijelaskan secara rinci mengenai alur komunikasi, tahapan negosiasi, ataupun tenggat waktu pada setiap proses.

Begitu pula, pada Pasal 7:

(1) Dokumen Kerjasama Antar Lembaga harus memuat:

- a. pihak penanggung jawab;
- b. ruang lingkup kerjasama;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. waktu pelaksanaan;
- e. anggaran/pembiayaan;
- f. jangka waktu kerjasama;
- g. evaluasi/pemutusan kerjasama.

(2) Dokumen Kerjasama Antar Lembaga (MoU) dapat dibuat secara khusus dengan mitra kerjasama sesuai dengan kebutuhan Komisi Yudisial.”

Pasal tersebut hanya memuat substansi umum dokumen perjanjian tanpa standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.

Ketiadaan detail mekanisme teknis berpotensi menimbulkan multitafsir, pelaksanaan yang tidak seragam antar unit kerja, serta penyalahgunaan wewenang secara administratif. Hal ini juga menyulitkan evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan kerja sama dan rentan mengakibatkan terjadinya praktik-praktik birokrasi yang tidak efisien.

2. Desk Khusus Kurang Independen dan Transparan

Pasal 4

(1) Untuk membantu pelaksanaan kerjasama antar lembaga, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial membentuk Desk Khusus;

(2) Desk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. melakukan penelitian terhadap syarat-syarat kelengkapan permohonan dan/atau usulan kerjasama antar lembaga;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak permohonan kerjasama;

- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Bidang tentang kelayakan permohonan dan/atau usulan kerjasama;
- d. melakukan monitoring tindak lanjut kerjasama dalam pelaksanaan program kerjasama antar lembaga dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Bidang.

(3) Koordinator Desk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga Ahli.

(4) Keanggotaan dan tata kerja desk khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Permasalahan utama pada ketentuan ini terletak pada minimnya pengaturan terkait mekanisme pemilihan anggota, akuntabilitas, integritas, dan transparansi Desk Khusus. Peraturan hanya menyebut pembentukan dan tugas Desk Khusus secara umum, tanpa memberikan panduan mengenai kriteria atau proses seleksi anggota, bentuk pertanggungjawaban, dan mekanisme pengawasan. Dengan keanggotaan yang sepenuhnya ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dan seluruh pertanggungjawaban pada pejabat struktural (Ketua Bidang dan Sekjen), Desk Khusus sangat terbuka terhadap potensi konflik kepentingan dan keputusan yang bias, karena minim kontrol dari pihak lain.

Akibatnya, pengambilan keputusan mengenai kelayakan, monitoring, dan evaluasi terhadap kerjasama bisa saja tidak objektif atau bahkan dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu di dalam Komisi Yudisial. Selain itu, tanpa mekanisme transparansi, seluruh proses kerja Desk Khusus tidak dapat diakses atau diawasi oleh pihak luar, baik dari mitra kerjasama, unsur masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap hasil rekomendasi, menurunkan kualitas tata kelola kerjasama, serta mengurangi akuntabilitas institusi secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, lemahnya objektivitas dan minimnya transparansi Desk Khusus bisa menurunkan kualitas pengelolaan kerjasama serta mencederai prinsip akuntabilitas dan partisipasi yang seharusnya dijunjung tinggi sebagaimana diamanatkan pada Pasal 3 Peraturan Komisi Yudisial ini.

3. Tidak Ada Sanksi atau Konsekuensi Hukum atas Wanprestasi

Permasalahan ini tersebar di seluruh pasal Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011, khususnya terkait dengan pelaksanaan, evaluasi, dan penghentian kerjasama yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 10. Pada dasarnya, peraturan ini hanya memuat prosedur permohonan, pelaksanaan, mekanisme evaluasi, serta substansi utama Perjanjian Kerja Sama (*MoU*) antar lembaga. Namun, tidak terdapat satu pun pasal yang mengatur tentang sanksi atau konsekuensi hukum secara spesifik apabila terjadi pelanggaran, ketidakpatuhan, atau wanprestasi oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g yang berbunyi evaluasi/pemutusan kerjasama. Pasal ini menyebutkan bahwa dokumen MoU wajib memuat klausul evaluasi/pemutusan kerjasama. Namun, substansi atau tata cara penjatuhan sanksi jika salah satu pihak melanggar perjanjian, seperti keterlambatan pelaksanaan, tidak tercapainya target, atau penyalahgunaan anggaran tidak diatur secara jelas.

Selanjutnya, dalam Pasal 10 Peraturan Komisi Yudisial ini menyatakan bahwa:

- (1) Evaluasi Kerjasama Antar Lembaga dilakukan setiap tahun sekali;
- (2) Tolak ukur yang digunakan sebagai dasar evaluasi Kerjasama Antar Lembaga adalah:
 - a. laporan program kegiatan kerjasama;
 - b. laporan administrasi keuangan;
 - c. hasil dari program kegiatan kerjasama.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh Ketua Bidang dibantu oleh Desk Khusus;
- (4) Hasil evaluasi diputuskan dalam rapat pleno untuk meneruskan atau mengakhiri kerjasama antar lembaga;
- (5) Untuk memperjelas dan memudahkan proses evaluasi, perlu dibuat dan disusun format laporan evaluasi.

Evaluasi hanya berfungsi sebagai proses penilaian tahunan untuk memutuskan apakah kerjasama dilanjutkan atau dihentikan, tanpa menyertakan rumusan sanksi administratif, sanksi denda, penghentian program sebelum berakhir, atau bentuk konsekuensi hukum lainnya jika terjadi wanprestasi. Akibat dari kekosongan norma ini, apabila terdapat pelanggaran atau kegagalan pelaksanaan kerja sama, tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban atau memberi efek jera kepada pihak yang wanprestasi. Tidak adanya mekanisme sanksi juga berpengaruh terhadap kedisiplinan dan etika pelaksanaan kerjasama, risiko moral *hazard* dan perilaku abai terhadap komitmen atau kewajiban menjadi lebih tinggi. Selain itu, lemahnya pengaturan ini dapat membuat posisi Komisi Yudisial lemah saat harus berhadapan dengan mitra kerjasama yang tidak menepati kontrak. Dalam situasi terburuk, tidak adanya sanksi bisa menimbulkan kerugian negara, penyalahgunaan dana, gagalnya tujuan kerjasama, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap efektivitas dan akuntabilitas Komisi Yudisial.

Oleh karena itu, ketiadaan ketentuan sanksi atau konsekuensi atas pelanggaran kerjasama merupakan salah satu kelemahan mendasar dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011, yang dapat mengancam kepastian hukum dan keberhasilan implementasi setiap kerjasama antar lembaga. Idealnya, peraturan ini perlu melakukan revisi dengan menambahkan pasal yang mengatur tata cara penegakan sanksi administratif maupun upaya hukum apabila terjadi wanprestasi, sehingga pelaksanaan kerjasama berjalan lebih disiplin, profesional, dan berkeadilan.

BAB III
LANDASAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
KOMISI YUDISIAL

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerjasama Antar Lembaga berakar pada nilai-nilai Pancasila, khususnya silap kesatu dan kelima, serta pada cita hukum nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kerja sama antar lembaga didasarkan pada prinsip gotong royong, transparansi, keadilan, serta kemanfaatan bersama guna mewujudkan sistem peradilan yang independen, berintegritas, dan terpercaya di Indonesia. Melalui peraturan ini, Komisi Yudisial menegaskan komitmen untuk membangun hubungan kelembagaan yang harmonis, partisipatif, dan bertanggung jawab dengan berbagai pihak demi mendukung pelaksanaan tugas pengawasan serta pemajuan integritas hakim. Prinsip-prinsip kerja sama yang diatur dalam Pasal 3, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kesetaraan, merupakan cerminan nilai-nilai luhur bangsa yang berpijak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber utama hukum nasional.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis Peraturan Komisi Yudisial ini terletak pada kebutuhan riil masyarakat dan negara akan penguatan kerja sama lintas sektor dalam mendukung tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Perkembangan dunia hukum dan meningkatnya tantangan dalam penegakan integritas hakim serta pengawasan peradilan memerlukan sinergi antara Komisi Yudisial dengan lembaga negara, lembaga

pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, serta organisasi internasional. Kerja sama yang efektif dan terstruktur diyakini dapat memperluas dampak pengawasan, menambah wawasan, serta mempercepat terwujudnya tata kelola peradilan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari intervensi. Munculnya kebutuhan akan pedoman yang jelas dan terstandar bagi seluruh bentuk kerja sama merupakan respons konkret atas perkembangan dinamika sosial-hukum dan aspirasi masyarakat agar Komisi Yudisial selalu terbuka, adaptif, serta dapat dipercaya dalam mendukung terpenuhinya rasa keadilan di tengah masyarakat.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum utamanya adalah Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Di samping itu, lahirnya peraturan ini didasarkan pula pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, terutama terkait kebutuhan Komisi Yudisial untuk bersinergi dengan berbagai lembaga dalam rangka mendukung kelancaran dan optimalisasi tugas serta wewenangnya. Peraturan ini juga memperhatikan peraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan Peraturan Komisi Yudisial lain yang relevan. Dengan landasan tersebut, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 disusun guna memberikan kepastian hukum, kejelasan tata cara, dan penguatan sistem kerjasama antar lembaga demi kemajuan peradilan di Indonesia.

BAB IV
ANALISIS EVALUASI PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 6 TAHUN
2011 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA KERJASAMA ANTAR
LEMBAGA KOMISI YUDISIAL

A. DIMENSI PANCASILA

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 disusun dengan berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber segala sumber hukum di Indonesia. Pada bagian pembukaannya, frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” merepresentasikan pengamalan sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai pondasi nilai seluruh produk hukum nasional. Selanjutnya, tujuan-tujuan kerja sama yang diatur dalam Pasal 2, seperti mendorong penguatan integritas dan kapasitas hakim, mendukung pelaksanaan tugas Komisi Yudisial, serta menekankan sistem peradilan yang bebas, tidak memihak, transparan, dan akuntabel, merupakan wujud pelaksanaan sila kedua dan kelima, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Prinsip-prinsip kerja sama yang tercantum dalam Pasal 3 seperti transparansi, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas, efektif, efisien, sinergi dan kemanfaatan adalah penjabaran langsung sila keempat dan kelima, mencerminkan semangat kerakyatan, musyawarah, gotong royong serta penegakan keadilan. Dengan melibatkan banyak pihak dan lembaga melalui kemitraan yang setara, Komisi Yudisial secara nyata mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah tata kelola kemitraan. Peraturan ini diciptakan bukan sekadar administratif, tetapi sebagai pedoman berbasis nilai luhur kebangsaan dalam memperkuat sistem yudisial yang menjadi pilar keadilan masyarakat.

B. DIMENSI KETEPATAN JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dari aspek ketepatan jenis dan hirarki peraturan, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 telah diletakkan pada ranah yang tepat, yakni sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2011, serta didasarkan pada Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B UUD 1945. Hal ini tercermin jelas dari bagian “Mengingat” yang menegaskan rujukan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta peraturan internal Komisi Yudisial yang relevan. Secara hukum, peraturan Komisi Yudisial ini telah mengikuti prinsip *lex superior derogat legi inferiori* serta tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan berlaku sebagai peraturan pelaksana di lingkungan organisasi.

Selain itu, ruang lingkup peraturan ini berfokus pada tata cara, prinsip, dan mekanisme hubungan serta kerja sama kelembagaan tanpa mengambil kewenangan lembaga lain. Dengan demikian, peraturan ini berfungsi sebagai kebijakan yang memperkuat pelaksanaan tugas, sinergi, serta keterbukaan Komisi Yudisial melalui kemitraan strategis yang sah menurut hukum.

C. DIMENSI DISHARMONI PENGATURAN

Secara prinsip, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 telah berusaha untuk harmonis dengan peraturan di atasnya dan prinsip-prinsip umum *administration of justice*. Dimensi disharmoni pengaturan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 semakin nyata apabila dikaitkan dengan beberapa kelemahan mendasar, yaitu kurangnya penjabaran mekanisme dantahapan kerja sama, lemahnya instrumen yang menjamin independensi dan transparansi, serta tidak adanya pengaturan sanksi atau konsekuensi hukum atas wanprestasi. Peraturan ini belum secara rinci mengatur proses kerja sama dengan pihak

yang terstandar, sehingga berpotensi menimbulkan variasi dan multitafsir dalam penerapannya di lapangan. Selain itu, pengaturan mengenai *Desk Khusus* pada Pasal 4 juga terkesan belum detail, terutama terkait aspek independensi dan transparansi. Peraturan hanya menetapkan tugas pokok *Desk Khusus* tanpa menjelaskan dengan rinci bagaimana tata kerja, kriteria keanggotaan, maupun mekanisme pertanggungjawaban yang diperlukan, sehingga berisiko mengurangi objektivitas dan akuntabilitas evaluasi kerja sama.

Di sisi lain, evaluasi dan monitoring kerja sama yang diatur dalam Pasal 10 juga belum memberikan pemetaan indikator hasil program secara spesifik, serta belum merumuskan mekanisme tindak lanjut apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam pelaksanaan kerjasama. Ketiadaan sanksi atau konsekuensi hukum yang tegas atas wanprestasi mengakibatkan potensi pelanggaran yang lebih tinggi karena tidak ada konsekuensi jelas bagi pelanggar, sehingga tidak ada kepastian bagi para pihak terkait penegakan disiplin dan penyelesaian konflik jika terjadi pelanggaran kesepakatan. Dengan demikian, kebutuhan akan standar operasional pelaksanaan, penguatan transparansi *Desk Khusus*, serta rumusan sanksi dan tindak lanjut atas wanprestasi menjadi sangat penting untuk memperjelas pelaksanaan di lapangan dan memastikan kepastian serta akuntabilitas di seluruh proses kerjasama antar lembaga.

E. DIMENSI KESESUAIAN ASAS BIDANG HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSANGKUTAN

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 telah mengadopsi asas fundamental penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, seperti asas kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Tahapan-tahapan mekanisme kerja sama mulai permohonan, studi kelayakan *desk*, penandatanganan, hingga evaluasi dan pengakhiran jelas menggambarkan adanya

kepastian prosedural. Implementasi asas kesetaraan dan partisipasi pun diatur melalui prinsip-prinsip pada Pasal 3 dan mekanisme keterlibatan *Desk Khusus* dalam Pasal 4.

Meski demikian, penerapan asas-asas tersebut dalam praktik masih perlu diperkuat melalui norma teknis. Asas keadilan akan optimal apabila dilengkapi dengan pengaturan mekanisme sanksi atas pelanggaran, forum penyelesaian sengketa, tata cara pelaporan dan audit yang terstandardisasi, serta adanya standar minimum dalam semua dokumen kerjasama. Tanpa itu, peraturan ini riskan menimbulkan disparitas perlakuan dan ketidaksamaan hak-hak antar mitra. Penguatan asas kemanfaatan pun perlu didukung dengan aturan internal yang proaktif, guna memastikan setiap kerja sama benar-benar memberikan dampak optimal bagi tugas pokok Komisi Yudisial serta masyarakat secara luas.

F. DIMENSI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Secara normatif, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 telah menciptakan kerangka sistem tata kelola kerja sama yang cukup jelas dan terstruktur. Mulai dari tata cara pengajuan permohonan, pembentukan *Desk Khusus*, penyusunan *MoU*, serta pelaporan dan evaluasi tahunan, semuanya termaktub dengan akuntabel. Prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabel dalam Pasal 3 sangat relevan untuk memastikan setiap tahapan prosesi kerja sama berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meski demikian, efektivitas implementasi peraturan ini di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan sistem dokumentasi yang mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara periodik, terutama untuk kerja sama dalam skala besar dan multipihak. Kedua, belum adanya mekanisme sanksi dan standar operasional pelaporan terkait kerja sama yang menimbulkan hak/kewajiban keuangan dan/atau

non-keuangan, menyebabkan tidak semua pelanggaran dapat ditindaklanjuti dengan baik. Ketiga, perlunya penguatan pengawasan independen terhadap *Desk* Khusus agar kerja monitoring dan rekomendasi lebih obyektif serta terbebas dari konflik kepentingan internal.

Selanjutnya, kurangnya format baku laporan dan penyesuaian standar pelaksanaan dengan kebutuhan mitra kerja sama seringkali menimbulkan variasi implementasi yang mengakibatkan inkonsistensi dan potensi kegagalan capaian. Mekanisme penyesuaian kerjasama lama dalam Pasal 11 juga perlu diuraikan lebih rinci agar tidak menimbulkan dualisme aturan antara kerjasama lama dan yang tunduk pada peraturan ini.

Untuk memastikan efektivitas peraturan, ke depan diperlukan revisi pada aspek rumusan teknis, penambahan ketentuan penyelesaian sengketa, sanksi wanprestasi, serta standarisasi prosedur, dokumen, dan pelaporan. Penguatan kapasitas *Desk* Khusus melalui pelatihan intensif, penataan sistem arsip digital, standarisasi monitoring dan evaluasi, serta audit berkala juga sangat penting agar pelaksanaan kerjasama benar-benar berjalan sesuai tujuan dan amanat yang dicanangkan peraturan ini.

Dengan demikian, secara normatif Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 telah memberikan payung hukum dan arahan prinsipil bagi pelaksanaan kerjasama antar lembaga. Namun optimalisasi efektivitasnya masih membutuhkan penguatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) secara teknis-praktis agar seluruh prinsip dan tujuan yang diatur mampu terwujud maksimal dalam realisasi di lapangan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerjasama Antar Lembaga memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat serta telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran peraturan ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial melalui pengembangan sinergi dan kemitraan, baik dengan lembaga negara, perguruan tinggi, maupun organisasi lainnya, secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan partisipatif.

Secara normatif, peraturan ini telah mengatur berbagai aspek kerja sama mulai dari mekanisme permohonan, proses telaah oleh *Desk Khusus*, penyusunan dokumen kerjasama, penandatanganan, hingga evaluasi pelaksanaan secara berkala. Namun demikian, dalam implementasinya masih dijumpai sejumlah kelemahan, antara lain kurangnya penjabaran teknis dan detail mengenai mekanisme pelaksanaan dan tahapan kerjasama, belum terjaminnya independensi dan transparansi *Desk Khusus*, serta ketiadaan ketentuan mengenai sanksi atau konsekuensi hukum jika terjadi wanprestasi. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat menimbulkan multitafsir, potensi penyalahgunaan wewenang, serta menurunkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kerjasama antar lembaga.

B. SARAN

Agar Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerjasama Antar Lembaga dapat berjalan lebih optimal dan menjawab tantangan implementasi, diperlukan beberapa langkah perbaikan.

1. perlu dilakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang rinci untuk setiap tahapan kerja sama, mulai dari pengajuan hingga evaluasi dan pengakhiran, agar pelaksanaan menjadi lebih pasti dan konsisten;
2. perlu penguatan pengaturan mengenai independensi, transparansi, dan akuntabilitas *Desk Khusus*, baik dalam hal mekanisme perekrutan, kompetensi anggota, maupun sistem pertanggungjawabannya.
3. sangat penting untuk memasukkan ketentuan sanksi atau konsekuensi hukum yang jelas atas wanprestasi, baik dalam lingkup administratif dan/atau bentuk pemutusan kerja sama, guna meningkatkan disiplin serta kepastian hukum bagi semua pihak.

Dengan adanya penyempurnaan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan peraturan ini dapat secara efektif mendukung terwujudnya kerja sama yang profesional, akuntabel, dan berintegritas, sehingga peran Komisi Yudisial dalam membangun sistem peradilan yang bebas, adil, dan terpercaya dapat semakin ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Jurnal

Komisi Yudisial RI. (2023). KY Optimalkan Sinergisitas Antar Lembaga untuk Penguatan Kelembagaan.

https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/227/ky-optimalkan-sinergisitas-antar-lembaga-untuk-penguatan-kelembagaan

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tata Cara Kerjasama Antar Lembaga Komisi Yudisial.